



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
UNIT KERJA : DINAS PERHUBUNGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AMRAN AKMAL
2. Jabatan : SEKRETARIS
3. NHK : 417159

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 424.000.000

1. Tanah Seluas 204 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, WARISAN
Rp. 90.000.000
2. Tanah Seluas 20000 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL
SENDIRI Rp. 200.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 144 m2/36 m2 di KAB / KOTA LUWU
TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 134.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 37.000.000

1. MOTOR, YAMAHA BYSON BYSON Tahun 2010, HASIL SENDIRI
Rp. 7.000.000
2. MOTOR, YAMAHA NMAX MATIC Tahun 2022, LAINNYA Rp.
30.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 18.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 7.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 486.000.000

III. HUTANG Rp. 148.415.332

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 337.584.668

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.